
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI TINDAKAN DALAM UPAYA MENGATASI *PRISON OVERCAPACITY*

Ni Made Dwi Maharani¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati²

nimaadedwimaharani80@gmail.com¹, juwitaarsawati@undiknas.ac.id²

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA^{1,2}

ABSTRAK

Kelebihan kapasitas narapidana (*prison overcapacity*) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan per tahun 2025, dengan presentase hunian mencapai 188% dari kapasitas ideal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji secara yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui pendekatan normatif dan perbandingan dengan sistem pemidanaan di Belanda dan Inggris, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindakan seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan konseling dapat menjadi solusi progresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Kajian ini juga menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis dalam penerapan sanksi tindakan. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan, sanksi tindakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang berkelanjutan. Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, implementasi sanksi tindakan di Indonesia berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi *prison overcapacity* secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sanksi tindakan, *Prison overcapacity*, Keadilan restoratif

PENDAHULUAN

Keterbatasan peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dari awal proses penegakan hukum pidana dan penjatuhannya hukuman pidana yang berorientasi pada pidana penjara dengan anggapan penjara adalah pembalasan setimpal atas tindakan pelaku tentunya memperparah kondisi *prison overcapacity*. Dalam hal ini Lapas harus

menerima konsekuensi keputusan eksekusi penegak hukum dengan tidak diberikan kewenangan untuk menolak penempatan narapidana yang telah diputus oleh pengadilan.

Tabel 1.1
Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional 2021- Juli 2025

Tahun	Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana)	Kapasitas	Selisih	Presentase
2025	279.537	145.829	128.488	188%
2024	275.137	145.518	129.619	186%
2023	265.897	140.424	125.473	189%
2022	275.166	135.561	139.666	203%
2021	255.435	135.561	119.874	188%

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jendral Pemasyarakatan
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang *overcapacity* berdampak pada pengeluaran negara yang begitu besar dalam hal *maintenance* narapidananya. Pelaksanaan standar pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, pelayanan, dan keselamatan narapidana tidak dapat berjalan maksimal karena hal tersebut. Dari data yang diperoleh, jumlah lapas dan rutan yang beroperasi di Indonesia mencapai 531 dengan kapasitas sekitar ± 145.000 orang sedangkan jumlah keseluruhan penghuni lapas per tahun 2025 mencapai ± 279.537 orang sehingga hal ini menunjukkan presentase *overcapacity* yang mencapai hampir 188%.

Hal ini yang kemudian menjadi alasan perlu adanya pembaharuan sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam pembaharuan tersebut, terdapat pula alasan-alasan mendasar yang terbagi atas 3 (tiga) hal yakni sosiologis, politis, dan praktis.¹ Alasan sosiologis didasari pada ketentuan hukum pidana yang sudah tidak sesuai dengan nilai dan dinamika sosial masyarakat saat ini. Masyarakat Indonesia mempertahankan ketentuan yang mencerminkan budaya lokal berdasarkan kebersamaan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Bandung, 2011) 66.

dan kekeluargaan. KUHP terdahulu terfokus pada prinsip hukum kontinental yang individualisme dan liberalisme. Alasan politis didasari pada kedaulatan hukum nasional bahwa bangsa Indonesia yang telah merdeka berhak dan seyogianya mempunyai produk hukumnya sendiri yang independen dan mencerminkan identitas dan kepentingan rakyatnya demi menghapus pengaruh hukum kolonial yang masih tersisa. Alasan praktis didasari pada konsep bahasa yang masih digunakan adalah Bahasa Belanda yang bukan merupakan bahasa nasional, penerjemahan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia juga berpengaruh terhadap interpretasi hukum. Beberapa konsep hukum yang berasal dari sistem hukum Belanda mungkin memiliki nuansa yang berbeda ketika diterapkan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), penyelarasan aliran hukum pidana modern dengan sila kedua Pancasila terlihat jelas dengan adanya fokus baru rekonsiliasi dengan pengenaan pidana kepada pelaku yang memperhatikan aspek individualnya dan bukan hanya perbuatannya. Hal ini dikembangkan melalui pengaturan baru mengenai sanksi tindakan. Sanksi tindakan sebagai suatu upaya bentuk progresif penyelesaian permasalahan pada sistem pemidanaan di Indonesia, salah satunya diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan terhadap pelaku yang dianggap dalam kondisi tertentu.² Berdasarkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional yakni Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang

² I Kadek Ardika, Cara Mudah Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Memorie Van Toelichting, Komentar, Penjelasan, Dan Contoh Ilustrasi Kasus (Paramita, 2025) 82.

baik dan berguna; Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sanksi tindakan yang akan berlaku di Indonesia secara filosofisnya bertumpuan pada nilai-nilai dasar dan ideologi negara, Pancasila terkhusus sila kedua yang berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang dapat diartikan bahwa upaya penegakan hukum pidana melalui sanksi tindakan tersebut hendaklah juga memperhatikan harkat dan martabat manusia.³ Sebelumnya sanksi tindakan ini telah dikenal dengan istilah *restorative justice* menekankan penyelesaian perkara pidana melalui cara kekeluargaan dengan tujuan memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial.⁴

Di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi melalui berbagai regulasi seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Dalam konteks ini, sanksi tindakan berfungsi sebagai bentuk konkret dari hasil kesepakatan restoratif, di mana pelaku tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara sosial dan moral. Misalnya, pelaku dapat dikenai kewajiban kerja sosial atau rehabilitasi sebagai bagian dari pemulihan terhadap korban dan masyarakat. Dengan demikian, sanksi tindakan dan *restorative justice* saling melengkapi dalam membentuk sistem pemidanaan yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada masa depan.

³ Mitro Subroto Wahyu Cahyo Wibowo, ‘Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia’ (2022) 14(2) Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan 255.

⁴ Ilyas Sarbini, Sukirman and Aman Ma’arij, ‘Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana’ (2020) 9(1) Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum 31, 628.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pendekatan terhadap pelaku tindak pidana selama bertahun-tahun didominasi oleh paradigma *retributif*, yaitu pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum. Model ini menitikberatkan pada penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama, tanpa mempertimbangkan secara mendalam latar belakang psikologis, sosial, dan potensi rehabilitasi pelaku. Akibatnya, sistem pemasyarakatan sering kali mengalami kelebihan kapasitas, tingginya angka residivisme, dan kegagalan dalam membina pelaku agar dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, muncul kesadaran bahwa pemidanaan tidak cukup hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga harus mengakomodasi pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Dalam konteks ini, konsep *double track system* menjadi relevan dan penting untuk diterapkan. Sistem ini menggabungkan dua jalur pemidanaan: pidana sebagai bentuk hukuman dan tindakan sebagai bentuk intervensi perbaikan perilaku.⁵ Sanksi tindakan tidak dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk memperbaiki sifat dan perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Penerapan *double track system* di Indonesia mulai mendapatkan legitimasi hukum melalui KUHP Nasional yang baru, khususnya dalam Pasal 103. Pasal ini mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada pelaku tindak pidana, baik secara mandiri maupun bersamaan dengan pidana pokok. Jenis tindakan yang dimungkinkan meliputi rehabilitasi medis dan sosial, konseling, pelatihan kerja, pengawasan, dan bentuk intervensi lainnya yang bertujuan untuk membina pelaku

⁵ Hamzah, imaduddin., *Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan* (2022).

secara holistik. Ini merupakan langkah progresif dalam reformasi hukum pidana Indonesia, yang sebelumnya belum memiliki landasan normatif yang kuat untuk pengenaan tindakan non-penjara secara sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan ⁶penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum dalam mengevaluasi serta menawarkan solusi atas permasalahan hukum, khususnya terkait sanksi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan, konseptual, dan fakta. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada regulasi yang relevan dalam penjatuhan sanksi tindakan untuk mengatasi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan; pendekatan perbandingan didasarkan pada perbandingan pengaturan sanksi tindakan pada negara Inggris dan Belanda; pendekatan konseptual didasarkan pada doktrin dan pandangan para ahli hukum mengenai sanksi non-pemenjaraan; sedangkan pendekatan fakta digunakan untuk menganalisis kondisi aktual overcrowding melalui data statistik dan laporan resmi dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi Tindakan Sebagai Upaya Pencegahan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan

Overcapacity di lembaga pemasyarakatan merupakan kondisi ketika jumlah warga binaan melampaui kapasitas ideal fasilitas yang tersedia. Keadaan ini memicu berbagai

⁶ Irfan Rizky Hutomo, Restu Bowo Leksono, Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (Studi Kasus Pada Polres Semarang), Jurnal J-Pehi Fh Undaris, Vol 03, No 02 Tahun 2022, Hal 15-29

persoalan yang bersifat kompleks dan menyeluruh, terutama dalam pelaksanaan program pembinaan narapidana. Aktivitas seperti pelatihan keterampilan, pengembangan potensi diri, serta rehabilitasi sosial dan medis menjadi terhambat, padahal program-program tersebut merupakan inti dari fungsi pemasyarakatan.

Lonjakan jumlah penghuni juga berdampak pada meningkatnya risiko pelarian, karena rasio antara petugas keamanan dan narapidana menjadi tidak proporsional, sehingga pengawasan dan kontrol tidak berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dasar seperti makanan, tempat tidur, dan air bersih turut memperbesar potensi isu kesehatan dan ketegangan antar narapidana, yang dapat berkembang menjadi konflik internal.⁷ Dalam kondisi seperti ini, gangguan terhadap stabilitas dan ketertiban lembaga pemasyarakatan pun lebih mudah terjadi, termasuk penyalahgunaan narkoba, tindakan kekerasan, hingga kerusakan.

Sanksi tindakan adalah suatu bentuk sanksi yang diberikan sebagai respons atas pelanggaran hukum, namun berbeda dengan sanksi pidana yang bersifat menghukum dan menimbulkan penderitaan sanksi ini lebih mengedepankan tujuan merehabilitasi, membina, dan melindungi masyarakat. Sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan rehabilitatif, bertujuan untuk melindungi masyarakat sekaligus membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁸

Konsep sanksi tindakan ini merupakan bagian dari pendekatan keadilan restoratif dan *double track system*, yaitu sistem pemidanaan yang menggabungkan

⁷ Maha Aon, Simon Oberconz and Marie Brasholt, 'The Association between Health and Prison Overcrowding, a Scoping Review' (2025) 25(1) *BMC Public Health*.

⁸ Ahmad Bahiej, 'Perbandingan Jenis Pidana Dan Tindakan Dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, Dan RUU KUHP Indonesia' (2008) 7(4) *Jurnal Sosio-Religia* 1
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52371619/15_Perbandingan_Jenis_Pidana_Norwegia_Belanda_Indonesia-libre.pdf?1490819325=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D15_Perbandingan_Jenis_Pidana_Norwegia_Be.pdf&Expires=1715295678&Signature=See7GK>.

pidana dan tindakan sebagai dua jalur yang bisa digunakan secara bersamaan maupun alternatif, sekaligus sebagai bentuk penyempurnaan dari teori pidana yaitu retributif (pembalasan), relatif, dan gabungan (utilitarian).⁹ Prison Fellowship International mengemukakan bahwa keadilan restoratif dirumuskan sebagai teori keadilan yang berupaya memperbaiki kekacauan yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁰ Menurut Barda Nawawi Arief, sanksi tindakan lahir dari kebutuhan untuk menangani pelaku yang memiliki karakteristik khusus, seperti anak, penyalahguna narkoba, atau pelaku dengan gangguan mental. Dalam konteks *double track system*, sanksi tindakan menjadi instrumen penting untuk memperbaiki sifat dan perilaku pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya dijatuhi pidana penjara, tetapi juga dapat dikenai tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak cukup hanya dengan hukuman fisik, tetapi harus menyentuh aspek psikologis dan sosial pelaku.

Sistem pemidanaan Indonesia mengalami pembaharuan yang signifikan dengan diperkenalkannya jenis sanksi tindakan, khususnya untuk pelaku yang berada dalam keadaan tertentu. Pemidanaan melalui tindakan ini bukan ditujukan untuk menghukum secara konvensional, tetapi untuk memberikan perlakuan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku yang menyandang disabilitas mental maupun intelektual. Dalam laporan IJRS (Indonesia Judicial Research Society), disebutkan bahwa *double track system* yang mencakup pidana dan tindakan akan menjadi tulang punggung

⁹ Mochamad Januar Rizki, 'Mengenal Konsep Baru Jenis Pemidanaan Dalam KUHP Nasional', *Hukum Online* (2024) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pemidanaan-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all>>.

¹⁰ I Nyoman Juwita Arsawati, I Made Wirya Darma and Putu Eva Ditayani Antari, 'A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws' (2021) 10(30) *International Journal of Criminology and Sociology* 219, 221–222.

pemidanaan modern di Indonesia. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas institusi, dan perubahan paradigma aparat penegak hukum.¹¹

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 KUHP Nasional, pelaku tindak pidana yang diketahui mengalami gangguan mental atau intelektual termasuk dalam kategori khusus yang dapat dikenai pidana tindakan. Selanjutnya, Pasal 39 mengatur lebih lanjut bahwa apabila pelaku kembali kambuh akut disertai gejala psikotik, atau memiliki disabilitas intelektual dengan derajat sedang hingga berat, maka ia tidak dapat dipidana biasa. Adapun jenis-jenis dari tindakan yang tertuang dalam KUHP Nasional meliputi :

1. Pada Pasal 103 Ayat (1) disebutkan bahwa tindakan yang dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa :
 - a. Konseling;
 - b. Rehabilitasi;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Perawatan di lembaga; dan/atau
 - e. Perbaikan akibat tindak pidana
2. Dalam Pasal 103 Ayat (2) mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di lembaga;
 - d. Penyerahan kepada pemerintah; dan/atau

¹¹ Aditya Weriansyah et al, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023 - IJRS* (2024) <<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/pembaruan-hukum-acara-pidana-pasca-berlakunya-kuhp-2023/>>.

e. Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.

3. Dalam Pasal 105 Ayat (1) mengatur tentang subjek hukum sanksi tindakan rehabilitasi dikenalkan kepada terdakwa yang :

- a. Mengalami kecanduan terhadap alkohol, narkoba, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya dan/atau;
- b. Memiliki kondisi disabilitas mental dan/atau intelektual.

Selain tindakan tersebut, salah satu sanksi pidana pokok yang tertera pada Pasal 85 KUHP Nasional tentang kerja sosial yang dikenakan kepada terdakwa dengan penjatuhan pidana penjara kurang dari 6 (enam) bulan dan denda pada kategori II sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), juga menitikberatkan pada aspek korektif terhadap pelaku dibandingkan aspek retributifnya saja. Menyikapi kondisi demikian, sistem hukum memberikan alternatif berupa sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif dan protektif. Secara filosofis, sanksi tindakan didasarkan pada prinsip determinisme yang menganggap bahwa perilaku pelaku dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu sehingga sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat hukuman, melainkan juga upaya pemulihan kondisi pelaku dan korban. Sanksi ini tidak menimbulkan penderitaan atau perampasan kebebasan secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada pembinaan dan perlindungan sosial.

Ketika jumlah narapidana jauh melampaui daya tampung ideal, berbagai dampak negatif pun bermunculan, mulai dari terganggunya program pembinaan, penurunan kualitas layanan dasar, hingga meningkatnya risiko gangguan keamanan. Dalam kondisi seperti ini, lembaga pemasyarakatan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai tempat rehabilitasi dan pembinaan. Rasio antara petugas dan penghuni menjadi timpang, fasilitas seperti makanan, tempat tidur, dan air bersih tidak

mencukupi, serta ketegangan sosial antarwarga binaan semakin meningkat. Situasi ini membuka celah bagi munculnya konflik internal, pelarian, bahkan peredaran narkoba dan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih progresif dan humanis dalam sistem pemidanaan, salah satunya melalui penerapan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Pasal 103 KUHP memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana berupa tindakan, bukan semata-mata pidana pokok seperti penjara. Sanksi tindakan merupakan bentuk pemidanaan yang bersifat non-konvensional, dengan orientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Beberapa bentuk sanksi tindakan yang diakomodasi dalam KUHP antara lain rehabilitasi medis atau psikososial, pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan, pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan, larangan melakukan aktivitas tertentu, serta pelatihan kerja atau pendidikan. Dengan adanya alternatif ini, pelaku tindak pidana yang dinilai tidak berbahaya atau memiliki potensi untuk dibina dapat menjalani hukuman di luar lapas, sehingga tidak menambah beban kapasitas lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini juga memungkinkan proses pembinaan berlangsung dalam lingkungan sosial yang nyata, sehingga mempercepat proses reintegrasi dan mengurangi kemungkinan residivisme.

Penerapan sanksi tindakan memiliki dampak langsung terhadap pengurangan jumlah penghuni lapas. Dengan mengalihkan pemidanaan dari penjara ke komunitas, negara dapat menekan angka pemenjaraan, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan atau yang memiliki latar belakang sosial dan psikologis tertentu. Selain itu, sanksi tindakan juga lebih efisien dari segi anggaran, karena biaya pembinaan di luar lapas

jauh lebih rendah dibandingkan dengan pemeliharaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat mengurangi tekanan terhadap infrastruktur pemasyarakatan, meningkatkan kualitas pembinaan, dan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berkeadilan. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan regulasi pelaksana yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga pendukung seperti Balai Pemasyarakatan dan LPKS, serta perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.

Sanksi tindakan juga sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan individu, bukan semata-mata hukuman. Dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri di luar penjara, sistem hukum Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, pendekatan ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan restoratif, di mana pemidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan penguatan kapasitas individu. Dalam konteks overcrowding, sanksi tindakan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi hukum yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 103 KUHP perlu didorong secara lebih luas dan sistematis, agar lembaga pemasyarakatan dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai tempat pembinaan yang efektif dan manusiawi.

Tantangan Penerapan Sanksi Tindakan Sebagai Upaya Pencegahan *Overcapacity* Lembaga Pemasyarakatan

Meski secara normatif *double track system* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, dalam pandangan umum masyarakat, pemidanaan dipahami

sebagai sarana untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemahaman ini kemudian menjadi pola pikir dominan yang dianut oleh aparat penegak hukum, sehingga pemidanaan sering kali identik dengan pemenjaraan. Namun, pendekatan pemidanaan yang bersifat restoratif menawarkan perspektif berbeda, yaitu dengan menekankan keterlibatan aktif korban dan mendorong pelaku untuk menyadari serta bertanggung jawab atas perbuatannya.¹² Tujuan ini tidak selalu harus dicapai melalui pemenjaraan, melainkan dapat dilakukan melalui sanksi tindakan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, penerapan sanksi tindakan menjadi alternatif strategis dalam sistem pemidanaan yang tidak hanya memenuhi tujuan keadilan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Kedua, Keberadaan peraturan pelaksana memiliki peran esensial dalam menjamin implementasi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang secara efektif. Instrumen ini berfungsi sebagai acuan operasional bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks hukuman non-pemenjaraan, minimnya regulasi pelaksana menimbulkan ambiguitas dan ketidakteraturan dalam praktik, sehingga menyulitkan aparat dalam menerapkan bentuk pemidanaan alternatif tersebut. Ketidakhadiran aturan teknis yang mengatur pidana non-penjara juga mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam mengembangkan pendekatan pemidanaan yang lebih progresif dan tidak semata-mata berorientasi pada pemenjaraan.

Ketiga, Pelaksanaan setiap bentuk pidana, termasuk hukuman non-pemenjaraan,

¹² Yaris Adhial Fajrin, Ach Faisol Triwijaya and Moh Aziz Ma'ruf, 'Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaruan Hukum Pidana)' (2020) 11(2) *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 167.

memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sejumlah studi menunjukkan bahwa selain adanya perubahan paradigma terhadap tujuan pemidanaan, dorongan untuk mengembangkan hukuman non-penjara juga muncul akibat keterbatasan fasilitas pemasyarakatan dalam menampung lonjakan jumlah narapidana baru. Jenis hukuman non-penjara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menuntut kesiapan infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya. Misalnya, pidana bersyarat dan pengawasan memerlukan institusi pengawas yang profesional dan terstruktur. Begitu pula dengan pidana pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan rehabilitasi, yang idealnya dijalankan oleh institusi di luar Lembaga Pemasyarakatan.¹³

Lembaga kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai pembentuk perilaku sosial dan penjaga integritas masyarakat. Sayangnya, pemerintah belum secara optimal memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut, sehingga pelaksanaan hukuman non-penjara masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kejelasan mekanisme dan keberadaan institusi pendukung. Contohnya, pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasan terhadap anak sangat bergantung pada ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK), yang jumlahnya saat ini jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hanya tersedia sekitar 1.500 PK dan APK dari total kebutuhan 5.000 orang. Padahal, mereka memiliki peran krusial dalam proses diversifikasi, pendampingan anak di setiap tahap pemeriksaan, serta penyusunan Litmas.

Selain itu, keberadaan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

¹³ Turnip Mega Marta, Mahendra Putra Kurnia and Rika Erawaty, 'Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Di Beberapa Negara' (2023) 19(1) *Risalah Hukum* 11, 18.

sebagai tempat pembimbingan anak di luar lembaga pemasyarakatan juga belum terpenuhi secara merata. Undang-Undang SPPA mewajibkan pembangunan LPKS di setiap provinsi, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Namun, dalam praktiknya, muncul kebingungan terkait pembiayaan penempatan anak di LPKS, terutama karena sebagian besar LPKS swasta membutuhkan dukungan finansial, sementara pemerintah belum menyediakan anggaran khusus. Jumlah LPKS milik pemerintah pun terbatas karena regulasi hanya mengizinkan pembangunannya di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa rehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, bukan daerah tingkat dua.

Upaya untuk mengatasi overcapacity di lembaga pemasyarakatan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan harus melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Reformasi hukum pidana perlu diarahkan pada penguatan dan efektivitas pidana alternatif seperti denda, kerja sosial, kompensasi, dan restitusi. Di sisi lain, penerapan pidana bersyarat, pengawasan, dan pendekatan restorative justice juga harus dioptimalkan. Selain itu, dekriminalisasi terhadap jenis tindak pidana tertentu yang menyumbang besar terhadap kepadatan lapas seperti kasus narkoba, perlu dipertimbangkan secara serius. Semua langkah ini harus didukung oleh kebijakan pemenuhan fasilitas ruang tahanan dan strategi penanggulangan kriminalitas yang berkelanjutan

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan Indonesia, khususnya melalui Pasal 103 KUHP Nasional, mencerminkan pergeseran paradigma dari

pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih rehabilitatif dan manusiawi. Konsep ini menempatkan pelaku tindak pidana bukan semata sebagai objek hukuman, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat secara produktif. Di Indonesia, meskipun secara normatif telah diakomodasi dalam KUHP baru, tantangan implementasi masih signifikan, terutama dalam hal kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap esensi tindakan sebagai bagian dari pemidanaan. Dengan demikian, sanksi tindakan bukan sekadar pelengkap pidana, melainkan bagian integral dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan keadilan sosial. Penerapan sanksi tindakan secara konsisten dan terukur akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat.

Saran

Dalam rangka mengoptimalkan penerapan sanksi tindakan sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif, terdapat sejumlah langkah strategis yang perlu dilakukan oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, dan institusi pendidikan hukum di Indonesia. Pertama, perlu disusun pedoman teknis yang komprehensif dan aplikatif mengenai pelaksanaan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP Nasional. Pedoman ini harus mampu menjelaskan secara rinci jenis tindakan yang dapat dijatuhkan, indikator penilaian perilaku pelaku, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas tindakan tersebut.

Kedua, penguatan kelembagaan menjadi aspek krusial. Pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas rehabilitasi medis, sosial, dan psikologis yang dapat menampung pelaku tindak pidana dengan kebutuhan khusus.

Lembaga pemasyarakatan harus bertransformasi dari tempat penghukuman menjadi pusat pembinaan, dengan dukungan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, pekerja sosial, dan instruktur keterampilan. Ketiga, diperlukan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum. Hakim, jaksa, dan aparat kepolisian harus diberikan pelatihan intensif mengenai filosofi pidana berbasis pemulihan, agar mereka tidak lagi memandang sanksi tindakan sebagai bentuk pidana yang lunak, melainkan sebagai instrumen hukum yang strategis dan berdampak jangka panjang. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep *maatregel* dan praktik internasional akan memperkaya perspektif mereka dalam menjatuhkan putusan yang adil dan kontekstual. Keempat, penerapan sanksi tindakan harus didukung oleh sistem evaluasi berbasis bukti. Setiap tindakan yang dijatuhkan perlu dipantau secara berkala melalui indikator perilaku, tingkat kepatuhan, dan potensi residivisme. Evaluasi ini tidak hanya penting untuk menilai efektivitas tindakan, tetapi juga untuk memperbaiki kebijakan pidana secara berkelanjutan. Terakhir, kolaborasi akademik dan internasional perlu diperkuat. Indonesia dapat belajar dari negara-negara seperti Belanda dan Swedia yang telah berhasil menerapkan *maatregel* secara sistematis dan efektif. Pertukaran pengetahuan, studi banding, dan kerja sama lintas institusi akan memperkaya praktik pidana di Indonesia dan mempercepat transformasi menuju sistem hukum pidana yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aon, Maha, Simon Oberconz and Marie Brasholt, 'The Association between Health and Prison Overcrowding, a Scoping Review' (2025) 25(1) *BMC Public Health*
- Ardika, I Kadek, *Cara Mudah Memahami Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Memorie Van Toelichting, Komentar, Penjelasan, Dan Contoh Ilustrasi Kasus* (Paramita, 2025)
- Bahiej, Ahmad, 'Perbandingan Jenis Pidana Dan Tindakan Dalam KUHP Norwegia, Belanda, Indonesia, Dan RUU KUHP Indonesia' (2008) 7(4) *Jurnal Sosio-Religia*
1<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52371619/15_Perbandingan_Jenis_Pidana_Norwegia_Belanda_Indonesia-libre.pdf?1490819325=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D15_Perbandingan_Jenis_Pidana_Norwegia_Be.pdf&Expires=1715295678&Signature=See7GK>
- Fajrin, Yaris Adhial, Ach Faisol Triwijaya and Moh Aziz Ma'ruf, 'Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan Dalam Pembaruan Hukum Pidana)' (2020) 11(2) *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 167
- Hamzah, imaduddin., *Psikologi Penjara : Penerapan Psikologi Dalam Proses Pemasyarakatan* (2022)
- Irfan Rizky Hutomo, Restu Bowo Leksono, Penerapan Tindak Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP (*Studi Kasus Pada Polres Semarang*), *Jurnal J-Pehi Fh Undaris*, Vol 03, No 02 Tahun 2022, Hal 15-29
- Nyoman Juwita Arsawati, I, I Made Wirya Darma and Putu Eva Ditayani Antari, 'A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws' (2021) 10(30) *International Journal of Criminology and Sociology* 219
- Sarbini, Ilyas, Sukirman and Aman Ma'arij, 'Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana' (2020) 9(1) *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 31
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat* (Sinar Bandung, 2011)
- Turnip Mega Marta, Mahendra Putra Kurnia and Rika Erawaty, 'Penanganan Terbaik Pada Kelebihan Kapasitas Lembaga Permasyarakatan Di Beberapa Negara' (2023) 19(1) *Risalah Hukum* 11
- Wahyu Cahyo Wibowo, Mitro Subroto, 'Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia' (2022) 14(2) *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 255
- Weriansyah, Aditya et al, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP*

2023 - *IJRS* (2024) <<https://ijrs.or.id/publikasi-ijrs/pembaruan-hukum-acara-pidana-pasca-berlakunya-kuhp-2023/>>

Rizki, Mochamad Januar, 'Mengenal Konsep Baru Jenis Pidana Dalam KUHP Nasional', *Hukum Online* (2024) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-konsep-baru-jenis-pidana-dalam-kuhp-nasional-lt662de997a2036/?page=all>>